



P U T U S A N

Nomor : 263 /Pid.B/2013/PN.Mdl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUKTAR WADI
Tempat lahir : Kampung Mesjid
Umur/Tgl. Lahir : 35 tahun/10 Pebruari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Kampung Mesjid Kenagarian Batahan Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat Prov. Sumatera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal:

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 08 Pebruari 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 21 Pebruari 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 s/d tanggal 22 April 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKTAR WADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKTAR WADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) pokok tanaman kelapa sawit yang bekas terbakar ;

Drampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2014, No. Reg. Perkara: PDM-02/PYB/01/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Primair :

Bahwa Terdakwa Muktar Wadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Blok 11 A di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Madina "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat yang tersebut diatas berawal saksi Zulheri Rangkuti sedang duduk-duduk istirahat di pondok bersama-sama Sdra. Ihsan dan Sdra. Imam Munandar, tiba-tiba saksi Zulhei Rangkuti melihat ada gumpalan asap hitam berasal dari lokasi Blok 11 A Areal Kebun Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulheri Rangkuti mendatangi lokasi blok A 11 tersebut. Sesampainya di lokasi saksi Zulheri Rangkuti melihat lokasi Kebun Kelapa sawit Plasma KUD Setia Abadi sudah terbakar, melihat hal tersebut saksi Zulheri Rangkuti menelfon/menghubungi kepala pengamanan (Papam) kebun plasma yakni Sdra. Letda Reynaldi, tidak berapalana datanglah ke lokasi Plasma tanaman kelapa sawit di Blok 11 A di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina. Sdra. Ihsan (Asisten Afd. I), Sdra. Hari (Asisten SDM), dan Saksi Darwisman (Satpam) dan saksi Sofan (pengawas lapangan kebun Plasma) meninjau ke areal Kebun Plasma KUD Setia Abadi yang terbakar. Tanpa disengaja saksi Sdra. Darwisman (Satpam) mendatangi sebuah pondok yang ada di tempat tersebut dan saat itu saksi Darwisman (Satpam) melihat sepasang suami istri yang keluar dari tempat tersebut dan kemudian laki-laki tersebut diketahui adalah Terdakwa Muktar Wadi, lalu saksi-saksi sempat bertanya kepada Terdakwa : siapa yang membakar kebun plasma ini?, dan Terdakwa Muktar Wadi berkata kepada saksi-saksi Zulheri Rangkuti, Darwisman, Sofyan serta Sdr. Reynaldi, Sdr.Ihsan, dan SDR. Hari : "majulah kalian biar kubacok" sambil mengacungkan sebilah parang panjang yang dipegang Terdakwa kepada saksi-saksi dilokasi. Melihat tindakan Terdakwa tersebut saksi Darwisman, Zulheri Rangkuti dan Sdr. kebun Reynaldi selaku Papam menghubungi pihak kepolisian setempat dan melaporkan peristiwa tersebut, sedangkan Sdra. Ihsan (Asisten Afd. I), Sdra. Hari (Asisten SDM), menjauh dari tempat lokasi pembakaran tersebut. Kemudian Berselang sekitar ½ jam pihak Kepolisian Polsek Batahan datang ke tempat tersebut dan menanyanyi Terdakwa kemudian Terdakwa pun mengakui dan menerangkan benar telah melakukan pembakaran lahan KUD Setia Abadi Desa Batu Sondet tersebut dengan alasan Terdakwa telah menguasai lahan tersebut secara turun temurun, dan saat ditanya tentang surat atau atas hak tentang kepemilikan lahan tersebut Terdakwa menjawab tidak memilikinya. Akibat perbuatan Terdakwa pihak Kebun Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi terbakar dan tidak bisa tumbuh sebagaimana mestinya sebanyak lebih kurang setengah ± ½ Ha.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP. -----

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Muktar Wadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Blok 11 A di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Plasma KUD Setia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina “*karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan, jika karena perhuilan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat yang tersebut diatas berawal saksi Zulheri Rangkuti sedang duduk-duduk istirahat di pondok bersama-sama Sdra. Ihsan dan Sdra. Imam Munandar, tiba-tiba saksi Zulheri Rangkuti melihat ada gumpalan asap hitam berasal dari lokasi Blok 11 A Areal Kebun Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina, lalu saksi Zulheri Rangkuti mendatangi lokasi blok A 11 tersebut. Sesampainya di lokasi saksi Zulheri Rangkuti melihat lokasi Kebun Kelapa sawit Plasma KUD Setia Abadi sudah terbakar, melihat hal tersebut saksi Zulheri Rangkuti menelfon/menghubungi kepala pengamanan (Papam) kebun plasma yakni Sdra. Letda Reynaldi, tidak berapalana datanglah ke lokasi Plasma tanaman kelapa sawit di Blok 11 A di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina. Sdra. Ihsan (Asisten Afd. I), Sdra. Hari (Asisten SDM), dan Saksi Darwisman (Satpam) dan saksi Sofan (pengawas lapangan kebun Plasma) meninjau ke areal Kebun Plasma KUD Setia Abadi yang terbakar. Tanpa disengaja saksi Sdra. Darwisman (Satpam) mendatangi sebuah pondok yang ada di tempat tersebut dan saat itu saksi Darwisman (Satpam) melihat sepasang suami istri yang keluar dari tempat tersebut dan kemudian laki-laki tersebut diketahui adalah Terdakwa Muktar Wadi, lalu saksi-saksi sempat bertanya kepada Terdakwa : siapa yang membakar kebun plasma ini?, dan Terdakwa Muktar Wadi berkata kepada saksi-saksi Zulheri Rangkuti, Darwisman, Sofyan serta Sdr. Reynaldi, Sdr.Ihsan, dan SDR. Hari : “majulah kalian biar kubacok” sambil mengacungkan sebilah parang panjang yang dipegang Terdakwa kepada saksi-saksi dilokasi. Melihat tindakan Terdakwa tersebut saksi Darwisman, Zulheri Rangkuti dan Sdr. kebun Reynaldi selaku Papam menghubungi pihak kepolisian setempat dan melaporkan peristiwa tersebut, sedangkan Sdra. Ihsan (Asisten Afd. I), Sdra. Hari (Asisten SDM), menjauh dari tempat lokasi pembakaran tersebut. Kemudian Berselang sekitar ½ jam pihak Kepolisian Polsek Batahan datang ke tempat tersebut dan menanyanyai Terdakwa kemudian Terdakwa pun mengakui dan menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah melakukan pembakaran lahan KUD Setia Abadi Desa Batu Sondet tersebut dengan alasan Terdakwa telah menguasai lahan tersebut secara turun temurun, dan saat ditanya tentang surat atau atas hak tentang kepemilikan lahan tersebut Terdakwa menjawab tidak memilikinya. Akibat perbuatan Terdakwa pihak Kebun Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi terbakar dan tidak bisa tumbuh sebagaimana mestinya sebanyak lebih kurang setengah \pm 1/2 Ha.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP. -----

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muktar Wadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Blok 11 A di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madina "dengan melawan hak memaksa orang orang lain, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengancara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal serta tempat yang tersebut diatas berawal saksi Zulheri Rangkuti sedang duduk-duduk istirahat di pondok bersama-sama Sdra. Ihsan dan Sdra. Imam Munandar, tiba-tiba saksi Zulhei Rangkuti melihat ada gumpalan asap hitam berasal dari lokasi Blok 11 A Areal Kebun Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina, lalu saksi Zulheri Rangkuti mendatangi lokasi blok A 11 tersebut. Sesampainya di lokasi saksi Zulheri Rangkuti melihat lokasi Kebun Kelapa sawit Plasma KUD Setia Abadi sudah terbakar, melihat hal tersebut saksi Zulheri Rangkuti menelfon/menghubungi kepala pengamanan (Papam) kebun plasma yakni Sdra. Letda Reynaldi, tidak berapalana datanglah ke lokasi Plasma tanaman kelapa sawit di Blok 11 A di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina. Sdra. Ihsan (Asisten Afd. I), Sdra. Hari (Asisten SDM), dan Saksi Darwisman (Satpam) dan saksi Sofan (pengawas lapangan kebun Plasma) meninjau ke areal Kebun Plasma KUD Setia Abadi yang terbakar. Tanpa disengaja saksi Sdra. Darwisman (Satpam) mendatangi sebuah pondok yang ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan saat itu saksi Darwisman (Satpam) melihat sepasang suami istri yang keluar dari tempat tersebut dan kemudian laki-laki tersebut diketahui adalah Terdakwa Muktar Wadi, lalu saksi-saksi sempat bertanya kepada Terdakwa : siapa yang membakar kebun plasma ini?, dan Terdakwa Muktar Wadi berkata kepada saksi-saksi Zulheri Rangkuti, Darwisman, Sofyan serta Sdr. Reynaldi, Sdr. Ihsan, dan SDR. Hari : "majulah kalian biar kubacok" sambil mengacungkan sebilah parang panjang yang dipegang Terdakwa kepada saksi-saksi dilokasi. Melihat tindakan Terdakwa tersebut saksi Darwisman, Zulheri Rangkuti dan Sdr. kebun Reynaldi selaku Papam menghubungi pihak kepolisian setempat dan melaporkan peristiwa tersebut, sedangkan Sdra. Ihsan (Asisten Afd. I), Sdra. Hari (Asisten SDM), menjauh dari tempat lokasi pembakaran tersebut. Kemudian Berselang sekitar ½ jam pihak Kepolisian Polsek Batahan datang ke tempat tersebut dan menanyai Terdakwa kemudian Terdakwa pun mengakui dan menerangkan benar telah melakukan pembakaran lahan KUD Setia Abadi Desa Batu Sondet tersebut dengan alasan Terdakwa telah menguasai lahan tersebut secara turun temurun, dan saat ditanya tentang surat atau atas hak tentang kepemilikan lahan tersebut Terdakwa menjawab tidak memilikinya. Akibat perbuatan Terdakwa pihak Kebun Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi terbakar dan tidak bisa tumbuh sebagaimana mestinya sebanyak lebih kurang setengah ± ½ Ha.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan (eksepsi) keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi RUSDAN NASUTION**: yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan pembakaran lahan kebun kelapa sawit milik KUD Setia Budi Badu Sondat ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wilr di Blok 11 A di Areal Kebun Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina, telah terjadi pembakaran tanaman kelapa sawit milik KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya pembakaran tanaman



kelapa sawit tersebut, namun saksi mengetahui setelah meninggalkan kepulan asap.

- Bahwa yang melakukan pembakaran tanaman kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang terbakar tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) pokok tanaman kelapa sawit ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut kerugian yang dialami oleh pihak KUD Setia Abadi/PTPN IV Kebun Plasma sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa yang melihat kebakaran tersebut Sdr Muktawardi Als Butel yang kebetulan Sdr. Muktawardi Als Butel berada di lokasi tempat terbakarnya tanaman kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **RUSDAN NASUTION**: yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan pembakaran lahan kebun kelapa sawit milik KUD Setia Budi Badu Sondat ;
- Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja sebagai Pengawas Lapangan KUD Setia Abadi Batu Sondat, dimana KUD Setia Abadi adalah bermitra dengan PTPN IV Kebun Plasma yang berperan sebagai Bapak Angkat yang memberikan kucuran dana untuk membuka Kebun Plasma / Perkebunan Kelapa Sawit bagi masyarakat Desa Batu Sondat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 20i3 sekira pukul 13.00 Wilr di Blok 11 A di Areal Kebun Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina, telah terjadi pembakaran tanaman kelapa sawit milik KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya pembakaran tanaman kelapa tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kebun KUD Setia Abadi kebakaran setelah diberitahukan oleh Papam PTPN IV Kebun Plasma ;
- Bahwa setelah tiba dilokasi saksi melihat ada bara Api yang membakar kelapa sawit milik KUD Setia Abadi ;
- Bahwa lokasi yang terbakar tersebut baru selesai diberbersihkan rumputnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah tanaman kelapa sawit yang terbakar tersebut sebanyak 7 (tujuh) pokok tanaman kelapa sawit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penanaman tanaman kelapa sawit yang terbakar tersebut adalah pihak KUD Setia Abadi / PTPN IV Kebun Plasma yang ditanam pada tahun 2012 ;
 - Bahwa luas lokasi lahan yang terbakar tersebut sekitar ½ (setengah) hektar ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi DARWISMAN**: yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik ;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi sudah benar semuanya ;
 - Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya Pembakaran lahan kebun Plasma KUD Setia Abadi Batu Sondat.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai satpam pada PTPN IV Kebun Plasma, dimana PTPN IV kebun plasma adalah sebagai Mitra atau Bapak Angkat yang memberikan kucuran dana untuk membuka Kebun Plasma / Perkebunan Kelapa Sawit bagi masyarakat Desa Batu Sondat yang dikelola oleh KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat.
 - Bahwa terjadinya Pembakaran Lahan kebun Plasma Kud Setia Abadi tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, Sekitar Pukul 13.00 Wib di Blok 11 A Areal Lahan Kebun Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pembakaran tersebut, namun saksi melihat bahwa di kebun tersebut terlihat titik api yang masih menyala dan tampak asap menggumpal dari lokasi tersebut ;
 - Bahwa setelah melihat titik api yang menyala di Lokasi Blok 11 A kebun Plasma KUD Setia Budi saksi melaporkan kebakaran tersebut kepada Sdr. Ikhsan Asisten Tanaman ;
 - Bahwa luas lahan yang terbakar yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar ½ (setengah) Ha; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
4. **Saksi ZULHAIRI RANGKUTI**, yang pada pokoknya :
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan pembakaran lahan kebun kelapa sawit milik KUD Setia Budi Badu Sondat ;
 - Bahwa saat sekarang ini saksi bekerja sebagai Mandor I Afdeling I PTPN IV Kebun Plasma ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wilr di Blok 11 A di Areal Kebun Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina, telah terjadi pembakaran tanaman kelapa sawit milik KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya pembakaran tanaman kelapa tersebut ;
 - Bahwa lokasi yang terbakar tersebut baru selesai diberbersihkan rumputnya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi jumlah tanaman kelapa sawit yang terbakar tersebut sebanyak 7 (tujuh) pokok tanaman kelapa sawit ;
 - Bahwa yang melakukan penanaman tanaman kelapa sawit yang terbakar tersebut adalah pihak KUD Setia Abadi / PTPN IV Kebun Plasma yang ditanam pada tahun 2012 ;
 - Bahwa luas lokasi lahan yang terbakar tersebut sekitar ½ (setengah) hektar ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan pembakaran yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa pembakaran tanaman kelapa sawit yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib di lahan milik Terdakwa di Daerah Tamiang Kocik di Jorong Air Napal Kenagarian Batahan Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat.
- Bahwa terbakarnya lahan milik KUD Setia Budi Batu Sondat Terdakwa tidak sengaja ;
- Bahwa menurut perkiraan Terdakwa tanaman yang kebakaran tersebut sekitar 20 (dua puluh) pokok, dimana 10 (sepuluh) pokok adalah milik Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) pokok lagi milik KUD Setia Abadi Batu Sondat.
- Bahwa penyebab terjadinya kebakaran tanaman kelapa sawit tersebut bermula Terdakwa hendak membersihkan lahan tersebut untuk menanam jagung lalu Terdakwa membakar sampah atau rerrumputan yang sudah Terdakwa kumpulkan, tanpa Terdakwa sadri titik Api yang telah membakar rumput tersebut menjalar / merambat ketanaman Kelapa Sawit tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada saat terdakwa membakar sampah rerumputan tersebut pada siang hari dan juga banyak anging berhembus, berselang 5 (lima) menit kemudian tanaman kelapa sawit milik Terdakwa dan tanaman kelapa sawit milik KUD Setia Abadi Batu Sondat juga turut terbakar.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) pokok tanaman kelapa sawit yang bekas terbakar, bukti mana telah disita secara sah dan diajukan dalam persidangan menurut hukum sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini serta surat-surat lain dalam berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wlir di Blok 11 A di Areal Kebun Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina, telah terjadi pembakaran tanaman kelapa sawit milik KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat ;
- ✓ Bahwa penyebab terjadinya kebakaran tanaman kelapa sawit tersebut bermula ketika Terdakwa hendak membersihkan lahan miliknya untuk menanam jagung lalu Terdakwa membakar sampah atau rerumputan yang sudah Terdakwa kumpulkan tersebut kemudian tanpa Terdakwa sadari titik Api yang telah membakar rumput tersebut menjalar / merambat ketanaman Kelapa Sawit milik Plasma KUD Setia Abadi ;
- ✓ Bahwa cuaca pada saat Terdakwa membakar sampah rerumputan tersebut pada siang hari dan juga anging berhembus kencang, berselang 5 (lima) menit kemudian tanaman kelapa sawit milik Terdakwa dan tanaman kelapa sawit milik KUD Setia Abadi Batu Sondat juga turut terbakar.
- ✓ Bahwa tanaman yang kebakaran tersebut sekitar 20 (dua puluh) pokok, dimana 10 (sepuluh) pokok adalah milik Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) pokok lagi milik KUD Setia Abadi Batu Sondat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif Subsidairitas, yaitu Kesatu Primair Pasal 187 ayat (1) KUHP, Subsidar Pasal 188 KUHP atau Kedua Pasal 335 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan sifatnya Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat dan relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, jika dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidar, namun apabila dakwaan Kesatu Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidar;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya Terdakwa MUKTAR WADI dengan identitas selengkapny

dias dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini serta



para saksi juga mengenal bahwa yang dimaksudkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan adalah Terdakwa dimana dalam pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur barang siapa dari pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. **Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Blok 11 A di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina, telah terjadi kebakaran lahan ;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kebakaran tanaman kelapa sawit tersebut bermula ketika Terdakwa hendak membersihkan lahan miliknya untuk menanam jagung lalu Terdakwa membakar sampah atau rerumputan yang sudah Terdakwa kumpulkan tersebut kemudian tanpa Terdakwa sadari titik Api yang telah membakar rumput tersebut menjalar / merambat ketanaman Kelapa Sawit milik Plasma KUD Setia Abadi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pihak Kebun Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi terbakar dan tidak bisa tumbuh sebagaimana mestinya sebanyak lebih kurang setengah \pm 1/2 Ha.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya oleh dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan selanjutnya dimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 188 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*



2. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" ini, telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur Subsidaire. Oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "setiap orang" pada dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang di dalam dakwaan Subsidaire ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Unsur ke-2 : "Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan, jika karena perhuilan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati";

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua yang menyertai Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan, jika karena perhuilan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wilr di Blok 11 A di Areal Kebun Kelapa Sawit Plasma KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat Kec. Batahan Kab. Madina, telah terjadi pembakaran tanaman kelapa sawit milik KUD Setia Abadi Desa Batu Sondat ;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kebakaran tanaman kelapa sawit tersebut bermula ketika Terdakwa hendak membersihkan lahan miliknya untuk menanam jagung lalu Terdakwa membakar sampah atau rerumputan yang sudah Terdakwa kumpulkan tersebut kemudian tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sadari titik Api yang telah membakar rumput tersebut menjalar / merambat ketanaman Kelapa Sawit milik Plasma KUD Setia Abadi ;

Menimbang, bahwa cuaca pada saat Terdakwa membakar sampah rerumputan tersebut pada siang hari dan juga anging berhembus kencang, berselang 5 (lima) menit kemudian tanaman kelapa sawit milik Terdakwa dan tanaman kelapa sawit milik KUD Setia Abadi Batu Sondat juga turut terbakar.

Menimbang, bahwa tanaman yang kebakaran tersebut sekitar 20 (dua puluh) pokok, dimana 10 (sepuluh) pokok adalah milik Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) pokok lagi milik KUD Setia Abadi Batu Sondat, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Subsidaire, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan terjadinya kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan melanggar Pasal 188 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Kebun Kelapa Sawit KUD Setia Abadi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini telah tepat, adil dan setimpal dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif, dan edukatif, agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Memperhatikan, **Pasal 188 KUHP**, Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUKTAR WADI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Perimair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUKTAR WADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kesalahannya*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kealpaannya) menyebabkan terjadinya kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang”;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) pokok tanaman kelapa sawit yang bekas terbakar ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SENIN** tanggal **10 MARET 2014**, oleh kami **AHMAD RIZAL, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA, SH.**, serta **VINI DIAN AFRILIA P, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **BONA TP. SIREGAR, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Panyabungan di Natal serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY ASWIN AULIA,SH.

AHMAD RIZAL, SH.

VINI DIAN AFRILIA P, SH.

Panitera Pengganti

MARHOT PAKPAHAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)